

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Kediri

Pengadilan Negeri Kediri ada sejak Indonesia belum merdeka, Namun pada waktu itu bernama Landraad bukan Pengadilan. *Landraad* adalah istilah yang berarti Pengadilan Negeri Hindia Belanda. Landraad adalah badan peradilan yang “normal” untuk orang-orang pribumi. Di Jawa dan Madura, dengan ketua majelis hakimnya yakni Residen, pejabat tinggi kolonial berkebangsaan Belanda atau Eropa. Anggota majelisnya terdiri dari Bupati, patih, Wedana dan Asisten Wedana.

Setelah Indonesia merdeka berubah istilah tersebut diganti menjadi Pengadilan Negeri, agar nama tersebut mudah dipahami oleh masyarakat, pengadilan Negeri Kediri sebelum tahun 1983 menempati gedung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri. Kemudian terjadi pemisahan wilayah antara Kediri Kota dan Kediri Kabupaten maka Kantor Pengadilan Negeri Kediri berpindah di Jl. Dr. Saharjo No.20 Kediri. Pengadilan Negeri Kediri yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri yang merupakan gedung cagar budaya mendapatkan alokasi anggaran untuk direstorasi dan direhabilitasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan telah selesai. Pada Tanggal 11 Juni 2019 gedung Kantor Pengadilan Negeri Kediri diresmikan oleh Bapak Herri Swantoro yang pada saat tersebut menjabat sebagai

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.¹⁰⁰

Pengadilan Negeri Kediri termasuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Negeri Kediri mempunyai kekuasaan hukum di Kota Kediri yang terdiri dari 3 Kecamatan (Kec.Mojoroto, Kec.Kota, Kec.Pesantren), 46 Kelurahan dengan luas wilayah 63,40 Km².¹⁰¹

Adapun visi dan misi Pengadilan Negeri Kediri yang dimilikinya. Visinya adalah “Menunjang Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “dengan misinya yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Dalam hal mencapai visi dan misi tersebut maka Pengadilan Negeri Kediri membuat program kerja yang mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan fasilitas pendukung;
4. Peningkatan kredibilitas dan transparasi;
5. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Kediri.

Perkara-Perkara *cyber* yang ditangani Pengadilan Negeri Kediri dalam 4 Tahun terakhir, dapat di rekapitulasi dalam tabel sebagai berikut:

¹⁰⁰ Pengadilan Negeri Kediri, 29 Januari 2021, <https://pn-kediri.go.id/profil-pengadilan/tentang-kami/profil-pengadilan/profil-pengadilan>

¹⁰¹ Pengadilan Negeri Kediri, 29 Januari 2021, <https://pn-kediri.go.id/peta-yuridiksi/tentang-kami/peta>

Tabel 3. 1 Perkara Cyber yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Kediri

NO	Nama Kasus	Tahun	Terdakwa	Putusan
1.	Melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.	2017	1. Edy Gunawan Bin Marwandi 2. Buyung Andrian Sah Bin Aidulloh	Pidana penjara masing-masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan Denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
2.	Melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.	2017	Herman Bin Muktar	Pidana penjara masing-masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan Denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
3	Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Data berupa Promo Uang Kembali (<i>Cashback</i>)	2019	1. Tria Istiawan 2. Alfi Yusuf 3. Moch. Kholikul Mahmud	Pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3.	Informasi dan Transaksi Elektronik	2020	Yuyun Masita Yuwono anak dari Surya Atmaja Yuwono	Putusan Sela

Sumber: <http://sipp.pn-kediri.go.id/>

Terkait dengan Pengadilan Negeri Kediri sebagaimana dalam menganani perkara dalam tindak pidana manipulasi data berupa *cashback*, berdasarkan Penulis dengan hakim yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwa baru pertama kali menganani perkara bidang ini dalam manipulasi data berupa *cashback* melalui Bukalapak.com.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data berupa Promo Uang Kembali (*cashback*) pada Situs Jual Beli Online Bukalapak (Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR)

Sebelum membahas hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tindak pidana manipulasi data berupa promo uang Kembali (*cashback*) pada situs jual beli *online* Bukalapak (studi putusan PN Kediri Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019), berikut kasus posisi pada Putusan Nomor PN Kediri Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019.

1. Identitas terdakwa

Terdakwa I

Nama Lengkap : Tria Istiawan

Tempat lahir : Kediri

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juni 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl Pesantren 3 No 26 Rt.012 Rw.002 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : Alfi Yusuf

Tempat Lahir : Kediri

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/08 September 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Kencong Barat Rt.016 Rw.003 Kelurahan/Desa
Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri,
Provinsi Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : Moch. Kholikul Mahmud

Tempat Lahir : Kediri

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/04 Oktober 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Mojo Dusun Jombangan Desa Tertek Rt.001
Rw.016 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten
Kediri, Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kasus Posisi

Kasus ini berawal ketika terdakwa I Tria Istiawan baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II Alfi Yusuf dan terdakwa III Moch. Kholikul Mahmud, pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa I, JL. Pesantren 3 No.26 Rt.012 Rw.002 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- a. Awal bulan Mei 2016 Terdakwa I Tria Istiawan membuat akun melalui aplikasi Bukalapak dengan menggunakan email *iankey777@gmail.com* dengan nama akun *DAZTANZYO* dan untuk aktivasi akun tersebut menggunakan nomor *handphone* *085736777175* yang awalnya digunakan untuk melakukan pembelian alat-alat komputer. Kemudian sekira pada bulan Agustus 2016 akun tersebut Terdakwa I gunakan untuk berjualan alat-alat

komputer *online* di Bukalapak. Bahwa adapun juga terdakwa I mempunyai akun lain yang digunakan untuk berjualan alat-alat komputer yaitu nama akunnya ZAFRAN M yang menggunakan email dastanzyo@gmail.com.

- b. Awalnya Terdakwa I Tria Istiawan membeli barang berupa peralatan komputer dengan menggunakan voucher yang disediakan oleh pihak bukalapak sehingga Terdakwa I mendapatkan *cashback* dari pembelian tersebut. Dari *cashback* inilah timbul niat jahat untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dari PT. Bukalapak.com menjadi perbuatan tindak pidana manipulasi data. Keuntungan dari *cashback* tersebut Terdakwa I bisa mendapatkan *cashback* berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam hal *cashback* tersebut para Terdakwa harus memenuhi belanja dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada akhirnya dari idenya tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan Tindakan pidana manipulasi data tersebut. Caranya dalam memperoleh *cashback* tersebut pada saat Terdakwa I menjual barang maka yang membeli adalah Terdakwa II atau Terdakwa III begitu juga sebaliknya. Ketika Terdakwa I menjadi penjual akan memposting foto barang dan memasang harga barang disesuaikan dengan syarat dari *cashback* agar memperolehnya.
- c. Dalam membuat akun di Bukalapak mempunyai ketentuan bahwa menggunakan email dan nomor *handphone* hanya bisa didaftarkan untuk 1(satu) akun dan tidak bisa dilakukan pendaftaran akun dengan email yang

sama atau nomor handphone yang sama. Karena hal tersebut Terdakwa I membuat banyak akun. Adapun akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa I adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Akun yang dibuat oleh Terdakwa I

AKUN PEMBELI	EMAIL PEMBELI	NO. TELP PEMBELI
Anrikota	blueastray2@gmail.com	085808451848
arif_fuad_tri_windrio	ariffuadtw92@gmail.com	085735429995
Astray01	astrayred76@gmail.com	081553160374
Dastanzyo	iankey777@gmail.com	085736999850
Frame530	rflame992@gmail.com	081553160375
Lelly_arlita924	lellytian1985@gmail.com	085735814055
Nanda_kame	nandakame8@gmail.com	085851219420
Troy_dastan	seekyoo9@gmail.com	085736777175
Tronet	dastanzyo@gmail.com	081555440231
Red_flame1	redflame026@gmail.com	081553160347
Zafran_zyo	zafranzyo@gmail.com	089696669033

- d. Terdakwa II Alfi Yusuf mempunyai akun Bukalapak dengan nama alfiyusuf71 dengan email alfiyusuf71@gmail.com, akun tersebut hanya digunakan untuk berjualan di Bukalapak. Selain akun tersebut Terdakwa II

membuat akun sebanyak 5 (lima) akun yang digunakan hanya untuk membeli atau sebagai pembeli. Adapun akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa II adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Akun yang dibuat oleh Terdakwa II

AKUN PEMBELI	EMAIL PEMBELI	NO TELP PEMBELI
Andi_taufik85	anditaufik23031985@gmail.com	085749039117
Cintakuuu	hohosriasih@gmail.com	082146514776
Idamaningati_129	idamaningrati@gmail.com	081553755898
Rina_fitriani669	rinaf1990@gmail.com	081331217182
Umi_salamah965	salamahumi51@gmail.com	082336123545

- e. Terdakwa III Moch. Kholikul Mahmud mempunyai akun Bukalapak dengan nama mahmud ernezt yang digunakan untuk menawarkan barang dan melakukan penjualan. Selain akun tersebut Terdakwa III membuat akun sebanyak 11 (sebelas) akun yang mana 10 (sepuluh) akun pembeli dan 1 (satu) akun sebagai akun penjual. Adapun akun-akun yang dibuat oleh terdakwa III adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Akun yang dibuat oleh Terdakwa III

NAMA AKUN	EMAIL	STATUS
Ragil fanny setia aji	ragilsinyopangertu@gmail.com	Penjual
Ekajunanda	ekajunanda42@gmail.com	Pembeli
Prasetyo Aji	prasetyoaji599@gmail.com	Pembeli

Rangga dwi permadi	ranggadwipermedi1@gmail.com	Pembeli
Dwi santoso	dwisantoso562@gmail.com	Pembeli
Ari purwanto	aripurwanto656@gmail.com	Pembeli
Agung putra	agungsaputra355@gmail.com	Pembeli
Ayu saputri	ayusaputri347@gmail.com	Pembeli
Endah fitria	endahfitria695@gmail.com	Pembeli
Tanto gondrong	tantogondrong2@gmail.com	Pembeli
Andik aja	andikaja282@gmail.com	Pembeli

- f. Pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa I membuat postingan gambar peralatan komputer seperti Hardisk, Mother Board, RAM, VGA, Processor dan action figure di aplikasi Bukalapak untuk dijual. Sedangkan Terdakwa II membuat postingan gambar berupa spare part motor seperti shock breaker, karburator, action camera, handphone dan baterai di aplikasi bukalapak untuk dijual dan Terdakwa III membuat postingan gambar game, aksesoris game dan hardisk di aplikasi bukalapak untuk dijual. Pada saat Terdakwa I menjadi pembeli maka Terdakwa I akan memesan barang pada akun milik Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan pada saat Terdakwa I menjadi penjual maka yang menjadi pembeli adalah Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa I memesan barang pada akun milik Terdakwa II ataupun Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I membayar dengan cara mentransfer melalui M-Banking Bank Mandiri 1710001816951 atas

nama Tria Istiawan atau Bank BCA 2980695380 atas nama Diyah Ryan Anggraini, setelah proses pemesanan berhasil lalu Terdakwa II ataupun Terdakwa III menyiapkan barang yang dipesan untuk dikirim melalui jasa ekspedisi untuk mendapatkan resi pengiriman yang nantinya diinput di aplikasi bukalapak. Ketika barang tersebut diterima oleh Terdakwa I maka Terdakwa I melakukan konfirmasi kepada Bukalapak bahwa barang sudah diterima setelah itu Bukalapak secara otomatis memberikan *cashback* yang masuk ke Bukadompet akun Terdakwa I. Pada saat para terdakwa menjadi penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan di Bukalapak dengan tujuan untuk penghematan biaya packing dan ongkos kirim misalnya yang dipesan sebuah action kamera tetapi yang dikirim adalah sebuah air mineral.

- g. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Aturan Penggunaan Bukalapak diantaranya:
- 1) Pada bagian pengguna akun, keamanan dan password nomor 22: Akun Bukalapak dilarang dibuat dalam jumlah yang banyak dengan maksud menghindari penyalahgunaan promosi dan batasan pembelian.
 - 2) Pada bagian Lapak nomor 3: Pelapak (penjual) tidak diperbolehkan mencantumkan nama barang dan informasi produk yang tidak sesuai dengan yang dijualkan.

- 3) Pada bagian Lapak nomor 7: Pelapak (penjual) dalam melakukan penjual barang harus dengan informasi yang detail sesuai dengan penamaan barang, spesifikasi serta kondisi barang yang hendak dijual.

Aturan penggunaan Bukalapak.com tersebut diatas seharusnya dilaksanakan oleh para terdakwa tetapi para terdakwa mengesampingkan aturan dari Bukalapak.com tersebut dan tetap memanipulasi data di Bukalapak.com. Akun-akun bukalapak yang dimiliki oleh Terdakwa dan keterkaitan antara para Terdakwa dalam bertransaksi adalah sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Sidang *cashback* yang sudah dicairkan oleh para Terdakwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 adalah untuk Terdakwa Alfi Yusuf dengan rekening BCA sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), yang dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan dengan menggunakan rekening BRI sejumlah Rp145.600,00 (seratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah). Untuk Terdakwa Moch Kholikul Mahmud dengan rekening BCA sejumlah Rp186.184,00 (seratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang dicairkan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan dengan menggunakan rekening BRI sejumlah Rp157.425,00 (seratus lima puluh tujuh empat ratus dua puluh lima rupiah) yang dicairkan secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali. Untuk Terdakwa Tria Irawan dengan rekening BCA sejumlah Rp230.218.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang dicairkan secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali, semua pencairan sesuai dengan yang ada pada buku

rekening para Terdakwa tertanggal 9 Mei 2018. rekening yang dimiliki oleh para Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) rekening.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan seluruh jalinan peristiwa di atas maka Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan yuridis dalam persidangan antara lain:

1) Dakwaan Jaksa

Dalam kasus manipulasi data tersebut Jaksa menggunakan dakwaan alternatif sebab Jaksa memakai dakwaan ini agar Hakim dapat memilih langsung untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dalam fakta persidangan, adapun dakwaan Jaksa antara lain:

- a) Kesatu, Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua
- b) Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pada Dakwaan Jaksa kesatu dalam unsur-unsurnya sangat sesuai dengan rangkaian tindak pidana manipulasi data yang dilakukan para Terdakwa diantaranya:

1) **Unsur setiap orang**

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam persidangan, Terdakwa I Tria Istiawan, Terdakwa II Alfi Yusuf, dan Terdakwa III Moch. Kholikul Mahmud, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi dipersidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2) **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.**

seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti seseorang tersebut “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Dengan secara tanpa hak atau melawan hukum berarti seseorang melakukan perbuatan tanpa didasari dengan adanya atas hak atau tanpa adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya tetapi cukup salah satu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Sesuai dengan fakta hukum di persidangan, para Terdakwa memiliki banyak nomor *handphone* dan banyak alamat email agar dapat membuat banyak akun di bukalapak dengan menggunakan nama akun, email, serta nomor *handphone* yang berbeda-beda dan dengan tujuan untuk memperoleh *cashback* yang ditawarkan oleh bukalapak. Terdakwa Tria Istiawan mempunyai 11 (sebelas) akun bukalapak yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dengan nama akun, alamat email, serta nomor *handphone* yang berbeda-beda; Menimbang, bahwa Terdakwa Alfi Yusuf mempunyai 1 (satu) akun bukalapak sebagai penjual dan 5 (lima) akun bukalapak yang digunakan sebagai pembeli dengan nama akun, alamat email, serta nomor *handphone* yang berbeda-beda.

Terdakwa Moch. Kholikul Mahmud mempunyai 1 (satu) akun bukalapak sebagai penjual dan 10 (sepuluh) akun bukalapak yang digunakan sebagai pembeli dengan nama akun, alamat email, serta nomor

handphone yang berbeda-beda. bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan PT.Bukalapak.com melarang pengguna untuk membuat akun dalam jumlah banyak, serta penamaan dan informasi barang harus sesuai dengan kondisi barang yang ditampilkan dan pelapak (penjual) tidak diperkenankan mencantumkan nama dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang. Sesuai dengan keterangan Saksi Ghifari Daulagiri dan Saksi Achmad Ramlan di persidangan bahwa pihak PT.Bukalapak.com memberikan hak *cashback* kepada setiap pengguna masing-masing 1 (satu) akun 1 (satu) *cashback*.

Melakukan manipulasi adalah suatu proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan suatu data. Para Terdakwa telah melakukan penjualan di Bukalapak, tetapi data jenis barang yang dijual/diiklankan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan kepada pembeli. Sesuai fakta di persidangan, para Terdakwa saling melakukan transaksi jual-beli, namun transaksi jual-beli tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama antara para Terdakwa, dimana Terdakwa masing-masing Terdakwa bergantian peran sebagai penjual maupun pembeli menggunakan akun-akun yang telah dibuat oleh para Terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan aturan dari PT.Bukalapak.com dan mengakibatkan pihak PT.Bukalapak.com mengalami kerugian. Bahwa sesuai dengan

uraian tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi.

3) Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Otentik atau autentik adalah data tersebut dapat dipercaya atau asli dan sah. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan *cashback* dari PT.Bukalapak.com diberikan apabila telah terjadi transaksi pembelian, dimana *cashback* tersebut diberikan kepada pembeli dengan tanpa mengurangi uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan barang yang dijual.

Para Terdakwa membuat banyak akun bukalapak dengan nama pengguna, alamat email, serta nomor handphone berbeda yang digunakan sebagai akun penjual dan akun pembeli yang dipergunakan untuk menjual barang dan akun lain dipergunakan untuk melakukan pembelian barang,

sedangkan penjual dan pembeli yang sebenarnya adalah orang yang sama atau para Terdakwa yang telah bekerjasama dengan tujuan agar mendapatkan *cashback* dari PT.Bukalapak.com. Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” tersebut telah terpenuhi.

4) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana.

Dikatakan “turut melakukan” apabila suatu perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana masing-masing pelaku memiliki kehendak yang sama untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan aktif pada waktu kejadian, dimana peserta yang satu bertanggungjawab terhadap perbuatan peserta yang lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersama-sama memanfaatkan *cashback* yang disediakan oleh bukalapak dengan cara membuat banyak akun di bukalapak dan melakukan transaksi jual-beli di bukalapak. Pada saat Terdakwa I menjual barang maka yang membeli adalah Terdakwa II dan Terdakwa III, begitu pula sebaliknya sehingga pembeli akan mendapatkan *cashback* yang diinginkan.

Dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada kerjasama antara Terdakwa I Tria Istiawan dengan Terdakwa II

Alfi Yusuf dan Terdakwa III Moch. Kholikul Mahmud dengan tujuan untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama yaitu memperoleh keuntungan dari adanya *cashback* dari PT. Bukalapak.com. Selain itu penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan. Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengetahui bahwa cara memperoleh *cashback* dengan membuat banyak akun dan melakukan transaksi yang seakan-akan adalah transaksi yang sebenarnya adalah bertentangan dengan aturan yang ada pada PT. Bukalapak. Bahwa sesuai uraian di atas maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi.

Pada dakwaan ini hasil wawancara Penulis bersama hakim mengatakan:

“Dakwaan Jaksa kesatu sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, walaupun kasus ini terbilang baru tetapi kami sebagai Hakim mengkaji semua unsur dalam setiap pasal dalam menentukan para Terdakwa ini bersalah atautidak. Adapun yang menguatkan kami sebagai hakim dalam mempertimbangkan putusan ini adalah hasil persidangan bersama para saksi dan saksi ahli serta keterangan terdakwa”.¹⁰²

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidaklah tunggal atau

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Eny Daryati, Hakim di Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu 27 Januari 2021.

hanya mengikuti dakwaan jaksa, tetapi juga memperhatikan keterangan saksi dan saksi ahli serta keterangan terdakwa. Adapun dalam dakwaan, Jaksa berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dengan membuat *email* dianggap seolah – olah data yang otentik yang sebagaimana digunakan untuk memanipulasi data dalam penggunaan voucher *cashback* dan juga bekerjasama dengan para terdakwa II dan III baik sebagai pembeli maupun penjual sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

2) Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, bagian-bagian dari alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Dalam putusan perkara ini alat bukti yang digunakan yaitu keterangan Saksi dan keterangan Ahli sebagaimana telah disumpah sesuai dengan

agama dan keyakinan yang dianut. Berikut keterangan yang diberikan oleh Saksi:

a) Ragil Fanny Setiya Aji

Saksi mengenal salah satu Terdakwa yang bernama Moch. Kholikul Mahmud (kakak ipar Saksi), tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa terkait penyalahgunaan *cashback* dengan manipulasi data. Akan tetapi, saksi tidak ikut terlibat dalam permasalahan tersebut walaupun saksi mempunyai *email* ragilsinyopangestu@gmail.com dan akun Bukalapak yang telah lama didaftarkannya sejak dibangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun, akun Bukalapak yang dimiliki saksi digunakan oleh Terdakwa Moch. Kholikul dengan dalih untuk membeli dan menjual barang secara *online*.

b) Moh. Ragil Wahyudianto

Saksi merupakan pekerja di JNE Cabang Utama Kediri sejak bulan Februari tahun 2014 sebagai sales marketing yang bertempat di Jl. Adi Sucipto No.38 Kota Kediri, Jawa Timur. Pekerjaan Saksi di JNE bertugas mencari *customer* baru dan bertanggung jawab untuk meningkatkan *revenue/omzet*, walaupun dari pihak PT. Bukalapak.com tidak ada perjanjian Kerjasama tetapi PT. Bukalapak.com secara tidak langsung sudah berkerja sama dengan

JNE pusat bertempat di Jakarta dan selanjutnya JNE cabang utama Kediri hanya berkerja sama dengan korporasi bukan dengan customer retail.

Saksi pernah menerima barang dari *customer* yang alamatnya sama akan tetapi penerimanya berbeda, pihak JNE melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila menerima pengiriman barang dari *customer* retail. Dalam prosedur pengiriman barang di JNE Cabang Utama Kediri adalah Saksi menerima barang dari *customer*, kemudian menanyakan isi barang, kemudian Saksi meminta *customer* untuk membuka barang tersebut karena ada beberapa barang yang harus menggunakan jasa asuransi seperti barang berharga atau dokumen bernilai, kemudian menimbang barang, mencatat spesifikasi jenis barang, apabila barang tersebut sudah sesuai dengan yang diutarakan oleh *customer*, maka oleh JNE Cabang Utama Kediri akan memproses barang tersebut dan selanjutnya akan keluar nomor resi pengiriman (AWB) dan *customer* melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan pada lembar resi tersebut. Saksi pernah mendapatkan *customer* yang mengirim barang yang dianggap mencurigakan, seperti barang dalam amplop berupa kopi instan, 1 (satu) saset minuman buah dalam bentuk serbuk atau mengirim 1 (satu) lembar berkas kosong.

c) Ghifari Daulagiri

Saksi merupakan pekerja di PT. Bukalapak.com sejak tanggal 26 Februari 2018 sebagai *Head of Trust and Safety* yang membawahi tim anti fraud, beralamat di Plaza City View Lt. 1 Jl. Kemang Timur No. 22 Jakarta Selatan. Permasalahan yang dipermasalahkan oleh bukalapak adalah terkait dengan manipulasi data dengan cara membuat banyak akun, Saksi mengetahui para Terdakwa membuat banyak akun dari data yang ada di PT. Bukalapak. Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang adanya pengiriman barang yang tidak sesuai dari JNE, setelah mengetahui adanya manipulasi, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap rekening yang digunakan untuk mencairkan dana tersebut.

Perkara manipulasi data terungkap melalui data transaksi dari PT. Bukalapak.com. PT. Bukalapak.com bekerjasama dengan JNE terkait dengan urusan logistik. Kerugian yang dialami PT. Bukalapak.com adalah bahwa kuota *cashback* yang harusnya digunakan oleh 10 (sepuluh) orang akan tetapi hanya digunakan oleh satu orang, Saksi telah membekukan buka dompet yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam akun bukalapak para Terdakwa. Bahwa barang yang dijual oleh para Terdakwa lain dengan barang yang dikirimkan. Sistem diskon dan *cashback* di PT. Bukalapak.com adalah apabila diskon, potongannya dilakukan di awal, sedangkan untuk *cashback*

dipotong di akhir dan dimasukkan ke akun pembeli.

d) Achmad Ramlan

Saksi bekerja di PT. Bukalapak.com sejak tanggal 18 April 2016 sebagai Anti Fraud Staff di bawah divisi *Trust and Safety* yang beralamat di Plaza City View Lt. II Kemang Timur No. 22 Jakarta Selatan. Saksi bertugas untuk menjaga keamanan para pengguna dan menjaga keamanan pada saat bertransaksi di PT. Bukalapak.com dan bertanggung jawab untuk menjamin setiap keamanan dan kenyamanan pengguna pada saat bertransaksi di PT. Bukalapak.com, Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa yaitu mengirim barang pesanan yang tidak sesuai dengan yang diiklankan oleh PT. Bukalapak.com. para Terdakwa berperan sebagai penjual (pelapak) pada PT. Bukalapak.com. Saksi mengetahui para Terdakwa sebagai penjual (pelapak) di PT. Bukalapak.com dari hasil penelusuran dan investigasi yang Saksi lakukan bersama tim Anti Fraud (tim anti penipuan/keamanan) PT. Bukalapak.com. Penelusuran dan investigasi dengan cara melakukan monitoring setiap transaksi di PT. Bukalapak.com dan pada bulan Maret tahun 2018 Saksi menemukan adanya transaksi yang mencurigakan yaitu transaksi penjualan dari beberapa akun penjual yang diantaranya adalah milik para Terdakwa yang mengalami kenaikan secara signifikan dan juga ada laporan dari pihak JNE terkait isi pengiriman

paket berupa amplop kosong.

Sejak 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 menurut saksi pada keterangannya sudah ada 849 (delapan ratus empat puluh Sembilan) transaksi yang dilakukan oleh para Terdakwa. Saksi juga mengungkapkan dalam melakukan pendaftaran di Bukalapak.com baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual (pelapak) harus mempunyai *email* aktif dikarenakan untuk melakukan aktivasi melalui *email* tersebut. Dari akun yang digunakan para Terdakwa dalam bertransaksi memiliki keterkaitan antara Terdakwa dan para Terdakwa. Para Terdakwa juga dalam mencairkan dananya melalui 8 (delapan) rekening yang sudah dicek dengan total sebesar Rp 56.719.427 (lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Dalam hal *cashback* yang diberikan oleh PT. Bukalapak.com adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi melakukan pengawasan dan terdapat akun yang sama tetapi nama penggunanya berbeda. Bahwa kerugian finansial yang dialami oleh PT. Bukalapak.com adalah karena disalahgunakannya. *cashback* disalahgunakan dengan cara *cashback* hanya digunakan oleh satu orang, sedangkan seharusnya bisa digunakan untuk beberapa orang.

Berdasarkan keterangan saksi yang diberikan oleh keempat saksi sebagaimana dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP secara jelas menjelaskan bahwa keterangan saksi yaitu ia yang mendengar sendiri, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut sehingga ia dapat memberikan kesaksian berupa fakta hukum yang ia lihat dan ia alami. Namun didalam perkara ini keempat saksi tersebut tidak mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa pidana tersebut. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang sebagaimana seseorang melihat kejadian tersebut, akan tetapi dalam perkara ini para terdakwa melakukan tindak kejahatannya melalui alat elektronik yang menjadikan bahwa mereka melakukan aksinya tanpa seseorang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa tindak pidana tersebut. Terkait hal ini Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna atau pengertian mengenai keterangan saksi menjadikan bahwa keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengetahui seseorang melakukan tindak pidana dapat dijadikan alat bukti selama keterangannya relevan dengan tindak pidana yang diperkarakan.

Keterangan yang telah diberikan oleh keempat saksi saling berkaitan dengan tindak pidana manipulasi data berupa *cashback* yang dilakukan para Terdakwa hingga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Para Terdakwa juga tidak membantah dan membenarkannya baik dalam mengirim paket, membuat akun dalam jumlah banyak untuk

memanipulasi *voucher cashback*, dan mencairkan uang yang ada pada buku rekening para Terdakwa. Pada wawancara Penulis dengan hakim mengatakan:

“Pada kasus ini keterangan saksi juga sangat kami butuhkan untuk menganalisis bahwa benar perbuatan para Terdakwa itu dilakukan olehnya. Walaupun dalam kasus ini menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan para ahli tidak menjadi masalah tetapi dari keterangan mereka kami memperoleh keyakinan bersalah melakukan tindak pidana manipulasi data berupa *cashback*.”¹⁰³

Adapun keterangan para ahli sebagai berikut:

a) Ronny

Ahli IT dan bekerja di STIE Perbanas Surabaya sejak tahun 2012. pengertian dari transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Ahli menjelaskan unsur-unsur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Data yang dimanipulasi oleh para Terdakwa adalah data jenis barang dalam proses pengiriman, jenis barang ketika para Terdakwa menjual/mengiklankan produk di PT. Bukalapak.com tidak sesuai dengan jenis barang yang dikirimkan kepada pembeli.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Eny Daryati, Hakim di Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu 27 Januari 2021.

Para Terdakwa memanipulasi data di PT. Bukalapak.com dengan cara para Terdakwa memanipulasi data seakan-akan antara akun pembeli dan akun penjual adalah orang yang berbeda akan tetapi pada kenyataannya antara akun pembeli dan akun penjual adalah orang yang sama. Tujuan para Terdakwa memanipulasi data di PT. Bukalapak.com adalah untuk memanfaatkan *voucher* dan *cashback* yang disediakan bukalapak sehingga dengan sengaja memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik. Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan jika ada orang yang dirugikan karena Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat berdiri sendiri.

b) Effendy Saragih

Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak tahun 2004 sebagai dosen. Bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selain berlaku secara territorial di wilayah Indonesia juga berlaku bagi orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

Pada keterangan para ahli ini sangat penting bagi majelis hakim dalam pengungkapan fakta yang kemudian majelis hakim dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, dalam wawancara Penulis dengan hakim mengatakan:

“Keterangan ahli yang kami hadirkan dalam persidangan untuk membantu kami sebagai hakim dalam menemukan nilai-nilai yang benar tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh hakim. Alat bukti dalam hal ini keterangan ahli yang dikemukakannya itu dapat dipakai atau tidak oleh hakim dalam memutus suatu perkara, sebab kasus yang ditangani oleh hakim terbilang baru oleh karenanya, jika majelis hakim hanya mengandalkan ilmu yuridis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya akan sulit membuktikan benar atau tidaknya para terdakwa.”¹⁰⁴

Permasalahan kasus tindak pidana manipulasi data berupa *cashback* pengungkapannya membutuhkan keahlian di luar bidang hukum. Sehingga berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jenis-jenis kejahatan baru dapat kemungkinan terjadi. Menurut Rusli Muhammad, pada keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan kata lain bahwa kekuatan keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pada keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Eny Daryati, Hakim di Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu 27 Januari 2021.

Sehingga majelis hakim bebas untuk menilainya dan tidak terikat kepadanya. Pada penilaian ini hakim harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moril demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.¹⁰⁵

Adapun pada kasus ini, para Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Terdakwa Tria Istiawan

Terdakwa dalam membuat akun *facebook* sejak tahun 2010 dan akun bukalapak dibuatnya pada tahun 2016 dengan menggunakan *facebook* untuk mendaftar. Dalam membuat akun bukalapak tersebut digunakan komputer sebanyak 4 (empat) komputer sehingga Terdakwa membuat 11 (sebelas) akun Bukalapak. Akun bukalapak yang ia buat hanya sebagai penjual (pelapak) saja. Adapun dalam pembuatan akun bukalapak menggunakan *email* *iankey777@gmail.com* dengan nama tampilan Dastanzyo dan untuk aktivasinya menggunakan nomor handphone 085736777175.

Dalam melakukan tindakannya Terdakwa melakukan penjualan dengan menggunakan akun Troy Tronet dan Dastanzyo sedangkan akun lain digunakan untuk pembelian. Terdakwa dalam mendapatkan *cashback* dengan cara Terdakwa menjadi penjual dan

¹⁰⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal.195.

memposting barang yang dijual beserta foto barang dan harganya. Harga yang dicantumkan menyesuaikan syarat jumlah *cashback* yang ditawarkan oleh bukalapak misalnya *cashback* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan akhirnya akun bukalapak Terdakwa telah dibekukan sejak bulan Mei tahun 2018.

b) Terdakwa Alfi Yusuf

Dalam membuat akun bukalapak Terdakwa menggunakan akun email *alfiyusuf71@gmail.com*, akun *facebook* dengan nama alfi yusuf, dan *whatsapp* dengan nomor 085746853133 sehingga Terdakwa memiliki 6 (enam) akun bukalapak. Agar mendapatkan *cashback*, Terdakwa membeli barang di bukalapak yang telah diposting oleh akun Terdakwa lain yang sebagai penjual (pelapak), lalu barang tersebut dikirimkan dan setelah barang diterima, maka Terdakwa sebagai pembeli mendapatkan *cashback*. Selain Terdakwa sebagai pembeli, Terdakwa juga menjual barang di bukalapak yang nantinya Terdakwa lain membeli dengan cara yang sama agar mendapatkan *cashback* tersebut. Terdakwa juga ketika barang yang di jual dan di beli oleh Terdakwa lain, Terdakwa mengirimkan barang tersebut menggunakan jasa pengiriman JNE dan POS.

c) Terdakwa Moch. Kholikul Mahmud

Terdakwa memiliki akun email mahmudernezt@gmail.com, akun *facebook* Mahmud Ernezt, dan whatsapp dengan nomor 085655679300. Terdakwa memiliki akun bukalapak yang dibuatnya sejak tahun 2014 dengan nama Mahmud Ernezt. Pada akun tersebut digunakan untuk menjual barang di bukalapak. Dalam membuat akun juga terdakwa sudah membuat 12 (dua belas) akun bukalapak. Dari hasil tindakannya Terdakwa mendapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bukalapak, dimana telah melakukan 100 (seratus) kali transaksi dengan Terdakwa Tria Istiawan melalui akun bukalapak.

Mengenai keterangan terdakwa pada Pasal 189 KUHP sebagai berikut:

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau bukan pengakuan. Pada keterangan terdakwa ini hendaknya didengar sehingga menjadikan apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Menurut Penulis, keterangan ketiga Terdakwa mereka sama-sama memiliki niatan dalam melakukan tindak pidana manipulasi data berupa *cashback* dengan cara membuat akun banyak dan mereka saling berkerja sama dalam mendapatkan *cashback* baik sebagai penjual maupun pembeli, hal ini memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa melakukan Tindakan pidana tersebut, seperti yang dikatakan Hakim pada saat wawancara:

“Pada keterangan terdakwa ini menjadi menguatkan kami sebagai majelis Hakim sebagai dasar dari yang diberikan keterangan saksi di persidangan bahwa yang dilakukan para Terdakwa sama halnya yang diungkapkan oleh saksi.”¹⁰⁶

3) Barang Bukti

Dalam KUHAP tidak ada menjelaskan secara rinci tentang definisi dan jenis barang bukti, namun pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan kelompok barang yang dapat disita, yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Eny Daryati, Hakim di Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu 27 Januari 2021.

dari tindak pidana.

- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari KUHP Pasal 39 ayat (1) ini maka putusan dari perkara ini yang dijadikan sebagai bukti adalah:

- a) 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 4GB yang berisi softcopy bukti transaksi di bukalapak.com.
- b) 1 (satu) buku tabungan Mandiri KCP Kediri Joyoboyo No. Rekening 171- 00-01811695 an. Tria Istiawan.
- c) 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Puncu Kediri No. Rek: 6267- 01-0096-9053-5 an. Alfi Yusuf.
- d) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Pare No. Rekening 1400623925 an. Moch. Kholikul Mahmud.
- e) 1 (satu) buah handphone ASUS Max Pro warna hitam dengan nomor telepon 085736777175, IMEI (slot 1) 356578091581384, IMEI (slot 2) 356578091581398.

- f) 1 (satu) buah HP coolpad R116 warna rose gold dengan nomor telepon 08574653133, IMEI (slot 1) 863668030466262, IMEI (slot 2) 863668030524748.
- g) 1 (satu) buah HP Samsung C9 Pro 1 warna hitam dengan nomor telepon 085655679300 IMEI (slot 1) 357494080538543, IMEI (slot 2) 35749508053540.

Dalam hal barang bukti, sangat penting dalam penyelesaian perkara sebagaimana pada Pasal 181 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa majelis hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Barang bukti ini berkaitan erat dengan bersalahnya seorang terdakwa, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP atas barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan maka, saksi-saksi dan terdakwa memberikan keterangannya terkait benda tersebut. Berdasarkan hasil wawancara hakim berpendapat:

“Semua barang bukti dalam kaitannya tindak pidana tersebut, kami hakim memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan barang tersebut digunakan sebagai apa? Dalam melakukan manipulasi data berupa *cashback* sebab hal ini juga menjadikan dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut bersalah atau tidaknya para terdakwa.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Eny Daryati, Hakim di Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu 27 Januari 2021.

Menurut Penulis, barang bukti ini yang digunakan ketiga para terdakwa menjadikan atau menguatkan kedudukan alat bukti yang sah seperti yang diketahui bahwa dalam mendaftarkan akun pada Bukalapak harus ditunjang dengan alat elektronik untuk melakukan kejahatannya memanipulasi data, sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan ketiga Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

4) Fakta di persidangan

Pada persidangan para terdakwa mengakui perbuatan yang mereka buat dan mereka juga telah menjadi penjual (pelapak) di PT. Bukalapak.com sejak tahun 2016. Dalam melakukan kejahatannya bahwa para terdakwa menggunakan akun, *email*, serta nomor handphone yang berbeda-beda. Adapun akun yang dibuat para terdakwa Tria Istiawan yaitu 11 (sebelas) akun, terdakwa Alfi Yusuf yaitu 5 (lima) akun, dan terdakwa Moch. Kholikul Mahmud yaitu 10 (sepuluh) akun bukhalapak. Dalam menjual barang para terdakwa mengatur harga yang dijual agar mendapatkan sebuah *cashback* yang tertulis pada bukhalapak untuk *cashback* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka, akun pembeli harus membeli barang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk *cashback* Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka, akun pembeli harus membeli barang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Keuntungan yang didapatkan oleh para terdakwa dalam *cashback* tersebut sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

b. Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, terdapat juga pertimbangan non yuridis yang mencakup beberapa hal yaitu:

1) Latar Belakang Sosial

Para Terdakwa dalam putusan tersebut tidak memiliki latar belakang sosial, baik itu dalam pendidikannya dan sebagainya, yang mungkin tidak disadari oleh para Terdakwa bahwa perbuatannya merugikan PT. Bukalapak.com dalam penggunaan *cashback*. Meskipun begitu, tetap saja hukum berjalan karena *cashback* yang ia gunakan mencapai keuntungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), adapun juga dalam pembuatan akun para Terdakwa tidak membaca ketentuan dalam penggunaan *cashback* yaitu satu akun sama dengan satu *cashback* tetapi mereka menghiraukan ketentuan tersebut sehingga menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim dalam memutus hukuman bagi para terdakwa.

2) Latar Belakang Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi salah satu alasan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dalam kasus ini para terdakwa bisa memperoleh keuntungan yang sangat cepat tanpa harus bersusah payah dalam mencari uang hanya cukup dari *cashback* menghasilkan puluhan juta.

3) Motif Perbuatan

Terdakwa I Tria Istiawan melakukan perbuatannya berawal dari belanja peralatan komputer dengan menggunakan voucher yang tersedia

di Bukalapak dan saat itu ia mendapatkan *cashback* tersebut. Akhirnya dari sinilah ia menceritakan idenya tersebut kepada Terdakwa II Alfi Yusuf dan Terdakwa III Moch. Kholikul Mahmud untuk bersama-sama melakukan Tindakan tersebut tanpa menghiraukan ketentuan dari pihak Bukalapak.com dalam wawancara terhadap hakim.

Pada pertimbangan non yuridis ini hakim mengatakan:

“Pada pertimbangan non yuridis ini kami sebagai Hakim melihat secara detail dari segi latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, dan bahkan motif perbuatan untuk memastikan yang mendorong para Terdakwa melakukan tindak pidana, tetapi kami juga sebagai hakim tetap berdasarkan pada pertimbangan yuridis dalam menentukan sanksi yang diberikan kepada para Terdakwa.”¹⁰⁸

Dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat menghilangkan perbuatan terdakwa serta tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa para terdakwa dapat dipidana karena telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat hakim di dalam pertimbangannya para terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwanya oleh jaksa penuntut umum yang kesatu Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Eny Daryati, Hakim di Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu 27 Januari 2021.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa. Bahwa keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. Bukalapak.com dan keadaan yang meringankan yaitu para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan para Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan seluruh jalinan peristiwa di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut. Memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tria Istiawan, Terdakwa II Alfi Yusuf, dan Terdakwa III Moch Kholikul Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan manipulasi informasi elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 4GB yang berisi softcopy bukti transaksi di bukalapak.com.
 - b. 1 (satu) buku tabungan Mandiri KCP Kediri Joyoboyo No. Rekening 171- 00-01811695 an. Tria Istiawan.
 - c. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Puncu Kediri No. Rek: 6267- 01-0096-9053-5 an. Alfi Yusuf.
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Pare No. Rekening 1400623925 an. Moch. Kholikul Mahmud.
 - e. 1 (satu) buah handphone ASUS Max Pro warna hitam dengan nomor telepon 085736777175, IMEI (slot 1) 356578091581384, IMEI (slot 2) 356578091581398.

- f. 1 (satu) buah HP coolpad R116 warna rose gold dengan nomor telepon 08574653133, IMEI (slot 1) 863668030466262, IMEI (slot 2) 863668030524748.
- g. 1 (satu) buah HP Samsung C9 Pro 1 warna hitam dengan nomor telepon 085655679300 IMEI (slot 1) 357494080538543, IMEI (slot 2) 35749508053540.

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019. Bahwa majelis hakim dalam menggunakan beberapa dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan tersebut, yaitu dari pembuktian yang dimana dalam pembuktian ini terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, dalam hukuman yang patut diberikan rasa keadilan bagi korban yaitu PT. Bukalapak.com.

Pada pembuktian ini terbukti atau tidak terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yang mana nantinya akan menjadi pertimbangan yuridis oleh Majelis Hakim, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperiksa di persidangan akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini Jaksa

menggunakan dakwaan alternatif yang menjadikan majelis hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi unsur rumusan delik yang dilakukan para terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana manipulasi data berupa *cashback* pada situs jual-beli *online* Bukalapak hal ini terlihat dengan adanya bukti petunjuk yang mana berdasarkan keterangan saksi pertama yaitu Ragil Fanny Setiya Aji dimana *email* yang digunakan oleh Terdakwa III Moch.Kholikul Mahmud yaitu *ragilsinyopangesti@gmail.com* untuk digunakan dalam membeli dan menjual barang secara *online* di Bukalapak, namun email tersebut disalahgunakan untuk penyalahgunaan *cashback*. Pada saksi kedua Moh. Ragil Wahyudianto dimana para terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, mereka tetap melakukan pengiriman agar pihak dari Bukalapak tidak curiga dalam hal aksinya tersebut. Sehingga dalam melakukan pengiriman, para terdakwa tidak sesuai dengan apa yang mereka jual di Bukalapak dan alamatnya pun dalam keterangan saksi selalu sama. Pada keterangan saksi ketiga dan keempat merupakan karyawan Bukalapak di bidang IT bahwa para terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan sejumlah *email* yang dibuat dalam jumlah banyak dan digunakan sebagai pembeli maupun penjual agar *voucher* yang diinginkan para terdakwa bisa didapatkan.

Keterangan ahli jika dihubungkan dengan keterangan saksi, maka kebenarannya diperkuat, bahwa dalam melakukan manipulasi data sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa manipulasi data ini dapat digunakan jika ada orang yang dirugikan, sehingga yang dirugikan disini adalah pihak Bukalapak, dan keterangan terdakwa membenarkan semua yang dikatakan oleh saksi dalam hal melakukan tindak pidananya tersebut. Majelis hakim berdasarkan petunjuk tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana manipulasi data berupa *cashback* tersebut.

Penjabaran yang telah dikemukakan diatas maka sudah cukup jelas bahwa majelis hakim mempergunakan alat bukti petunjuk sebagaimana pada batasannya pada ketentuan Pasal 188 KUHP ayat (1) yang mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam penggunaan alat bukti petunjuk pada kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHP ayat (3) yang mana alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk dengan menggunakan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terdapat dalam persidangan. Artinya alat bukti petunjuk ini hanya dibentuk hakim melalui pertimbangan hukum dalam putusan.

Selain itu, terdapat juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dimana kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, menjadikan fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP berbunyi bahwa pertimbangan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan para terdakwa. Penulis berpendapat bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain dan juga pada barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di persidangan.

Penjatuhan putusan merupakan akhir dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara melalui pemeriksaan yang sesuai dan sistematis. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif artinya bahwa Majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan kepada para terdakwa, dalam kasus ini majelis hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah

memenuhi unsur rumusan delik yang dilakukan para terdakwa.

Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana sungguh-sungguh menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang dan ada juga hakim yang menerapkan Undang-Undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan masyarakat. Pada perkara ini jika kita melihat seharusnya pemidanaan kepada para Terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 55 ayat (1) berbunyi:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pada kasus tersebut hakim memilih penjatuhan pidana kepada para Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dalam hal ini Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana disesuaikan dengan apa yang menjadi motif perbuatan dan akibat perbuatan para Terdakwa, Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari para terdakwa. Dijelaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman

yang telah di tentukan oleh Undang-Undang.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana manipulasi data berupa *cashback* masih kurang memberatkan Terdakwa, apalagi hukumannya dikurangi oleh masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, Penulis berpendapat hukuman yang dijatuhkan hakim kurang memberatkan para Terdakwa. Jika melihat fakta dalam persidangan para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tetapi tidak mungkin para Terdakwa benar-benar menyesal dan mengulang perbuatannya, apalagi kejahatan seperti ini termasuk kategori baru. Terlebih saat ini sudah memasuki era teknologi dimana belanjapun bisa melalui internet dan juga dalam memikat pelanggan pasti dari perusahaan *e-commerce* menawarkan promo yang menarik untuk pelanggannya tersebut. Penulis berpendapat dari rangkaian kasus yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana tujuannya memperoleh keuntungan materiil maupun tidak langsung sehingga para Terdakwa juga memanfaatkan semua *cashback* yang tertera pada Bukalapak.com jika tidak diberi efek jera ketika para Terdakwa ini bebas maka masih tetap melakukan Tindak Pidana tersebut karena menganggap hukumannya ringan dan tidak memberatkan. Sementara itu kasus ini termasuk baru sehingga menjadi gambaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana tersebut sebab hukumannya yang berat.

Akan tetapi, walaupun telah terpenuhinya unsur- unsur tersebut, putusan hakim juga berpedoman antara lain:

- 1) Faktor yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- 2) Faktor non yuridis merupakan pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa Asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya. Oleh sebab itu, kebebasan terhadap Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan pasal 12 KUHP yaitu:

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun.

Dijatuhkannya pidana pada kesalahan para Terdakwa harus memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan hakim Yuliana Eny Daryati mengatakan:

“Dalam penjatuhan pidana, kami selalu melihat dari berbagai aspek baik itu pertimbangan yuridis maupun non yuridis, sehingga nantinya dalam penjatuhan putusan kepada para Terdakwa yang melakukan tindak pidana manipulasi data berupa *cashback* dapat mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para terdakwa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.”¹⁰⁹

Hakim yang bersangkutan dalam ini tidak mengikuti bunyi Undang-Undang secara tegas tertulis dengan yang telah memenuhi unsur para Terdakwa, sehingga hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusnya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan. Atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah dakwaan jaksa penuntut umum, menurut Penulis harus dihargai, hal ini sesuai pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengetahui, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Penulis, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kediri terkait tindak pidana manipulasi data berupa *cashback* sudah tepat. Hal ini sejalan bahwa hakim tidak dapat hanya berlindung dibelakang Undang-Undang, akan tetapi hakim juga bertolak pada hati nurani dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Eny Daryati, Hakim di Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu 27 Januari 2021.

C. Hambatan yang ditemui Hakim dalam memutus Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN. KDR.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Manipulasi Data Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri melakukan sebuah musyawarah agar terciptanya keputusan yang seadil – adilnya dimana hasil tersebut diperoleh dari pemufakatan yang bulat kecuali jika hal tersebut terjadi suatu kejanggalan atau hambatan seperti perbedaan pendapat diantara majelis hakim yang mengakibatkan tidak dapat dicapainya kata mufakat, maka berlaku putusan diambil dengan suara terbanyak, jika belum tercapai juga maka dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa, hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keraguan-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo* sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Sebagai salah satu pilar penegak hukum seperti hakim bukan hanya menerima semua perkara yang ia tangani akan tetapi, hakim harus mempunyai tanggung jawab besar dalam memutuskan segala suatu perkara baik itu tidak lengkap, tidak jelas, dan bahkan tidak ada peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang di tangani. Oleh karena itu, hakim tetap melakukan semua perkara yang ditangani dengan seadil-adilnya terlebih saat ini keterbukaan putusan yang dijatuhkan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, peran aktif sebagai hakim untuk menggali hukum secara tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat agar setiap putusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pada kasus tindak pidana manipulasi data berupa *cashback*, Majelis Hakim sangat kesulitan dalam menganalisis kasus tersebut sebagaimana dalam wawancara Hakim mengatakan:

“Kami Majelis Hakim dalam melihat kasus tersebut sangat sulit karena para Terdakwa ini menggunakan banyak akun sehingga sulit dilacak keberadaannya dan juga dari kata manipulasi data didalam undang-undang kurang memberikan pemahaman. Akan tetapi, kami majelis hakim melihat bahwa benar ada unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa tak hanya itu, di sisi lain majelis hakim dalam mengkaji setiap unsur dalam didakwanya para terdakwa ini, walaupun kami kurangnya wawasan dalam hal teknologi tetapi, kami berusaha memberikan rasa keadilan”.¹¹⁰

Dalam kasus yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri berkaitan dengan tindak manipulasi data berupa *cashback* yang menandakan ada 3 permasalahan hambatan yaitu:

1. Faktor kurangnya wawasan hakim dalam hal teknologi.

Dalam hal wawasan hakim, menurut teori Lawrence M. Friedaman masuk pada struktur hukum dimana keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Sehingga, kurangnya keilmuan dan wawasan yang dimiliki menyebabkan pada kasus tertentu seperti teknologi sangat kurang memahami baik. Tidak ada artinya undang-undang dan lembaga penegakan hukum dibentuk/ diperbarui, apabila ilmu (hukum) pembuat undang-undang dan aparat penegak hukumnya tidak juga

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Eny Daryati, Hakim di Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu 27 Januari 2021.

diperbarui dan ditingkatkan dari segi pelaku dalam melakukan tindak pidana dalam hal manipulasi data. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelakung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparaturnya penegak hukum.

2. Faktor undang undang yang tidak adanya kejelasan arti kata manipulasi data.

Pada faktor ini termasuk dalam substansi hukum menurut teori Lawrence M. Friedman dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Manipulasi Data secara konkrit yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. Pembinaan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranata-pranata hukum baru yang muncul dalam kerangka globalisasi ekonomi yang dapat memunculkan kecenderungan terjadinya globalisasi hukum

3. Faktor Budaya Hukum

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Friedman membedakan budaya hukum menjadi

external and internal legal culture. Merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Terkait dari semua itu jika dikaitkan dengan teori legal system Lawrence M. Friedman yaitu: Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Satu sama lain dari ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi, artinya substansi hukum, aparat penegak hukum dan pandangan serta nilai yang membudaya, yang ada selama ini di masyarakat harus dilakukan perubahan, menjadi lebih berpihak dan mengerti kebutuhan masyarakat, agar terbentuknya sistem hukum yang ideal. Pembaruan/reformasi hukum, hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum. Artinya substansi hukum, aparat penegak hukum dan pandangan serta nilai yang membudaya, yang ada selama ini di masyarakat harus dilakukan perubahan, menjadi lebih berpihak dan mengerti kebutuhan masyarakat, agar terbentuknya sistem hukum yang ideal yang seharusnya terwujud di Indonesia.